

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian data dengan menggunakan *software* SPSS 18.0, yaitu dengan menggunakan uji normalitas, uji otokorelasi, uji regresi sederhana dan uji korelasi *pearson* serta melakukan pembahasan mengenai sistem pemungutan pajak pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung adalah menggunakan sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang menggunakan SPTPD. Kepada wajib pajak dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
2. Besarnya kontribusi atau pengaruh pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung untuk tiap tahunnya dari tahun 2005 – 2009 mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan pengolahan data tiap bulannya dengan SPSS 18.0 maka dapat disimpulkan bahwa kontribusinya sebesar 0,289 atau 28,9%
3. Pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung adalah :

- a. Model regresi pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung adalah $Y = 7,393 + 6,334X$
- b. Berdasarkan pengujian regresi sederhana, H_0 ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan Penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
- c. Hubungan pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 0,537 yang berarti memiliki hubungan keeratan searah (positif) dan kuat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
 - a. Dinas Pendapatan Kota Bandung diharapkan terus mensosialisasikan mengenai pajak hiburan kepada para pengusaha industri hiburan sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah.
 - b. Dinas Pendapatan Kota Bandung sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hiburan yang memiliki hubungan cukup kuat terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

2. Bagi wajib pajak atau masyarakat Kota Bandung
 - a. Para pengusaha industri hiburan dapat secara berinisiatif mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak daerah mengingat sistem pemungutan pajak yang ada dalam pajak hiburan ini adalah *self assessment*.
 - b. wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung yang juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Agar dapat menggunakan data – data terbaru yang telah menggunakan tarif baru pajak hiburan di Kota Bandung seperti data tahun 2011.
 - b. Dalam melakukan penelitian, agar dapat menambah variabel tidak hanya satu variabel dependen akan tetapi dapat dikombinasikan dengan variabel dependen lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran ataupun pajak daerah lainnya.